

**TINJAUAN YURIDIS BENTUK GANTI KERUGIAN TERHADAP
KONSUMEN
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN INDONESIA)
(Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia)**

Si Ngurah Ardhya

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail: ngurah.ardhya@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh PT. PLN Indonesia atas kerugian yang diderita konsumen, serta hak konsumen yang mengalami kerugian untuk mengajukan gugatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk ganti kerugian yang diberikan PT. PLN Indonesia berupa potongan tagihan listrik dan/atau pemberian *token* listrik terhadap konsumen belum tepat karena hanya mengakomodir kerugian material, padahal dilain sisi konsumen juga mengalami kerugian immaterial. Meskipun perbuatan hukum *Wanprestasi* berorientasi pada kerugian material, konsumen PT. PLN Indonesia yang dirugikan secara immaterial tetap dapat mengajukan gugatan ganti kerugian immaterial dengan dasar gugatan *Wanprestasi* dengan merujuk kaidah hukum baru yang dilahirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014, yang menentukan bahwa gugatan yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dapat diubah menjadi *Wanprestasi*, dan terhadap perbuatan hukum *Wanprestasi* dapat pula dikabulkan tuntutan immaterial.

Kata kunci: Bentuk Kerugian, Ganti Kerugian, Gugatan.

Abstract

This research aims to determine the accuracy of the form of compensation provided by PT. PLN Indonesia for losses suffered by consumers, and the rights of consumers who have suffered losses to file a lawsuit. This research uses normative juridical research with the statute approach. Data collected through literature and the study of documents. The results of this study indicate that the form of compensation provided by PT. PLN Indonesian in the form of electricity bill cuts and the provision of electricity tokens to consumers is not appropriate because it only accommodates material losses, whereas on the other hand consumers also experience immaterial losses. Although the legal actions of Defaults are oriented towards material losses, PT. PLN Indonesia that is harmed immaterial can still file a lawsuit for immaterial damages on the basis of the Default Law suit by referring to the new legal rules that were born in the Decision of the Supreme Court Number 2822 K/Pdt/2014, which determines that the lawsuit qualified as Violating Laws can be changed to Default, and to legal actions Defaults can also be granted immaterial claims.

Keywords: Forms of Losses, Compensation, Lawsuit

Pendahuluan

Perkembangan teknologi menghasilkan berbagai produk barang elektronik yang mampu menunjang aktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut diatas dapat diamati secara langsung pada kehidupan sehari-hari, seperti halnya pemanfaatan *bohlam* sebagai sumber pencahayaan; *loudspeaker / speaker* sebagai media pengeras suara; *air conditioners* sebagai alat penghasil suhu tertentu pada udara; *heater* sebagai alat penghasil suhu tertentu pada air; televisi sebagai media informasi dan hiburan; *hand phone* sebagai media komunikasi; *computer* sebagai media pengolahan data; alat-alat medis pendeteksi kesehatan pasien seperti *electrocardiographs*, *X-ray*, *endoscopy*, *ultrasound scanner*; serta mesin-mesin otomatis yang digunakan pabrik dalam proses produksi manufaktur.

Produk barang elektronik merupakan alat dan/atau benda yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti *transistor*, *diode*, *IC*, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti *resistor*, *kapasitor*, dan *inductor*. Mengacu pada definisi diatas dapat diartikan bahwa untuk mengoprasionalkan produk barang elektronik akan selalu dibutuhkan aliran listrik sebagai media konversi yang merubah aliran listrik menjadi sumber energi lainnya yang disesuaikan dengan fungsi produk barang elektronik bersangkutan. Misalnya pada *bohlam*, pancaran sinar yang dihasilkan merupakan hasil konversi listrik menjadi cahaya, begitu juga pada *loudspeaker / speaker* dimana suara yang dihasilkan adalah merupakan hasil konversi sinyal listrik menjadi suara.

Mengingat bahwa masyarakat modern dalam kesehariannya cenderung memanfaatkan berbagai produk barang elektronik sebagai penunjang aktifitas kehidupan, maka setiap produsen produk barang elektronik akan terus berinovasi

dan/atau mengembangkan beragam produk barang elektronik lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Beranjak dari kondisi yang demikian, semakin banyak pemanfaatan terhadap produk barang elektronik maka akan semakin banyak juga kebutuhan akan listrik. Dalam hal ini ketersediaan listrik tentu akan menjadi perhatian lebih bagi Pemerintah karena listrik merupakan salah satu sumber daya yang dikelola oleh Pemerintah melalui PT. Perusahaan Listrik Negara Indonesia (selanjutnya disingkat PT. PLN Indonesia). PT. PLN Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia, dan/atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa PT. PLN Indonesia adalah produsen listrik yang mendistribusikan listrik ke seluruh wilayah Indonesia serta bertanggung jawab atas segala gangguan kelistrikan, seperti halnya pemadaman secara tiba-tiba yang terjadi beberapa waktu lalu pada sejumlah daerah di Indonesia.

Diberitakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2019 publik dibuat heboh dengan padamnya listrik secara tiba-tiba dan serentak pada sejumlah daerah di Indonesia meliputi Jakarta, Bandung, Jawa Barat, dan sekitarnya dengan akumulasi rentang waktu pemadaman mulai dari 8 jam hingga 24 jam (Heriani, 2019 : 1). Pihak terkait yang dalam hal ini PT. PLN Indonesia menjelaskan bahwa pemadaman tersebut merupakan akibat adanya gangguan pada sejumlah pembangkit di pulau Jawa. Gangguan pertama terjadi akibat gas turbin 1 sampai dengan 6 Suralaya mengalami pelepasan *circuit breaker* secara otomatis akibat terjadinya kelebihan beban dan/atau arus melampaui batas arus pada *circuit breaker* (selanjutnya digunakan istilah *trip*), sementara gas turbin 7 saat itu dalam posisi mati, selain itu pembangkit listrik tenaga gas turbin Cilegon dan Banten juga mengalami *trip*, sehingga gangguan ini mengakibatkan aliran listrik di Jabodetabek mengalami pemadaman. Gangguan kedua

terjadi di Jawa Barat yaitu pada transmisi SUTET 500 kV, akibatnya aliran listrik padam di sejumlah area seperti Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi dan Bogor (Azanella, 2019 : 1).

Beranjak dari kondisi yang demikian, pemadaman listrik secara tiba-tiba dalam rentang waktu yang tergolong lama tentu merugikan konsumen. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang menyatakan bahwa padamnya aliran listrik melumpuhkan fasilitas umum, rumah-rumah, dan/atau aktifitas masyarakat secara langsung telah menimbulkan kerugian konsumen (Sari, 2019 : 1). Atas dasar kerugian tersebut PT. PLN Indonesia memberikan ganti kerugian material dalam bentuk potongan tagihan listrik dan/atau pemberian *token* listrik sebagai wujud permintaan maaf kepada konsumen (Ulya, 2019 : 1).

Mengacu pada ketentuan Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) yang menyatakan bahwa “*pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan*”; serta memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa “*pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*”; maka adapun tindakan PT. PLN Indonesia dalam hal memberikan ganti kerugian telah mencerminkan prinsip *Product Liability* meskipun bentuk ganti kerugian yang diberikan hanya bersifat material.

Terkait ganti kerugian yang telah diberikan oleh PT. PLN Indonesia, apabila dikaji lebih mendalam maka ada hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai

bentuk ganti kerugian yang diberikan karena bentuk kerugian tidak selalu berupa kerugian material, melainkan mungkin saja kerugian yang di derita konsumen berupa kerugian immaterial. Lebih lanjut lagi timbul persoalan dalam hal dapat dan/atau tidaknya konsumen yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian immaterial terhadap PT. PLN Indonesia meski telah diberikan ganti kerugian secara material.

Beranjak dari persoalan-persoalan yang muncul, maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap konsumen yang dirugikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian kasus-kasus sejenis di kemudian hari. Agar penelitian ini terfokus pada persoalan-persoalan yang akan diteliti, maka dirumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah bentuk ganti kerugian berupa potongan tagihan listrik dan/atau pemberian *token* listrik terhadap konsumen PT. PLN Indonesia sudah tepat sehingga mencerminkan keadilan? (2) Apakah konsumen yang dirugikan secara immaterial dapat mengajukan gugatan terhadap PT. PLN Indonesia meski telah diberikan ganti kerugian secara material?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan rasionalitas bahwa penelitian ini akan mengkaji mengenai ketepatan bentuk ganti kerugian terhadap konsumen PT. PLN Indonesia serta mengkaji hak konsumen PT. PLN Indonesia untuk mengajukan gugatan. Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah melalui pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dengan tidak mengabaikan analisis secara konseptual (*Legal Analytical and Conceptual Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan hukum terkait permasalahan dalam penelitian

melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis secara sistematis dan interpretative untuk mengidentifikasi dan mengungkap permasalahan yang ada.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Ketepatan Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Konsumen PT. PLN Indonesia

Sumber kerugian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer) ada dua, yakni: Pertama, kerugian yang bersumber dari *Wanprestasi* sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPer; Kedua, kerugian yang bersumber dari Perbuatan Melanggar Hukum (selanjutnya disingkat PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Meskipun PT. PLN Indonesia (selanjutnya disebut pelaku usaha) berdalil bahwa padamnya listrik pada tanggal 4 Agustus 2019 merupakan dampak dari adanya gangguan berupa pelepasan *circuit breaker* secara otomatis akibat terjadinya kelebihan beban dan/atau arus melampaui batas arus pada *circuit breaker (trip)* pada sejumlah pembangkit di pulau Jawa yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan (*force majeure*), namun karena dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (selanjutnya disingkat SPJBTL) ditentukan bahwa salah satu prestasi pelaku usaha adalah menyalurkan tenaga listrik secara terus-menerus tanpa terputus-putus dengan mutu dan keandalan yang baik, maka sumber kerugian konsumen adalah tepat apabila didasarkan pada keadaan wanprestasi pada pihak pelaku usaha yang telah gagal memenuhi prestasinya.

Setiap prestasi yang tertuang dalam perjanjian yang sah akan bersifat mengikat dan secara hukum akan menimbulkan hubungan kontraktual bagi para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPer. Mengingat bahwa antara pelaku usaha dengan setiap konsumennya terdapat hubungan kontraktual yang didasarkan pada SPJBTL, maka regulasi yang

digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan SPJBTL adalah ketentuan-ketentuan umum dalam perjanjian Pada Buku III KUHPer terutama terkait syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer serta ketentuan-ketentuan khusus mengenai perjanjian jual-beli pada Buku III Bab V KUHPer yang pada ketentuan Pasal 1457 merumuskan bahwa "*jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan*". Mencermati rumusan Pasal 1457 KUHPer, dapat diartikan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual-beli kepada pembeli dan berhak menerima harga, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut (Salim H.S., 2003: 49).

Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua klasifikasi, yakni: Pertama, kerugian material yakni kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal, kerugian ini biasanya terjadi dalam kasus *Wanprestasi*; Kedua, kerugian immaterial yakni kerugian yang tidak dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal, kerugian ini biasanya terjadi dalam kasus PMH. Terkait klasifikasi jenis kerugian konsumen PT. PLN Indonesia, apabila ditelusuri lebih mendalam maka sangat mungkin bila kerugian konsumen tidak hanya sebatas kerugian material, melainkan bisa saja meliputi kerugian immaterial. Misalnya: (1) Padamnya listrik secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang lama tanpa diawali dengan pemberitahuan melumpuhkan sistem kerja alat transportasi kereta listrik sehingga mengakibatkan keterlambatan penumpang padahal penumpang harus menghadiri acara keluarga yang cukup penting, dalam kasus ini harga tiket diperhitungkan sebagai kerugian material, sedangkan keterlambatan dapat diperhitungkan

sebagai kerugian immaterial; (2) Padamnya listrik secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang lama tanpa diawali dengan pemberitahuan melumpuhkan sistem kerja alat medis di suatu rumah sakit sehingga mengakibatkan kematian pada pasien yang sedang menjalani perawatan berbasis elektromedik, kematian dapat diperhitungkan sebagai kerugian immaterial; (3) Padamnya listrik secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang lama tanpa diawali dengan pemberitahuan melumpuhkan sistem komputerisasi suatu perusahaan padahal perusahaan bersangkutan harus mengamati pergerakan nilai saham pada bursa efek, dalam kasus ini keuntungan yang diperoleh perusahaan seandainya tidak terjadi pemadaman dapat diperhitungkan sebagai kerugian immaterial.

Meski berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPer jo Pasal 1243 KUHPer ganti kerugian dalam kasus *Wanprestasi* adalah bersifat material yang terbatas pada: (1) Biaya, yakni setiap pengeluaran yang timbul dalam mengurus objek perjanjian; (2) Kerugian, yakni berkurangnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat adanya wanprestasi dari pihak debitur; (3) Bunga, yakni keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila dalam perjanjian tidak terjadi wanprestasi; namun demikian melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 antara Dirut PT. Lion Air sebagai pemohon kasasi (Tergugat) melawan Budi Santoso sebagai termohon kasasi (Penggugat) ditemukan kaidah baru tentang perluasan makna kerugian immaterial dalam kasus *Wanprestasi*. Adapun kaidah hukum baru dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, gugatan yang dikualifisir sebagai PMH dapat diubah menjadi *Wanprestasi*; Kedua, perbuatan hukum *Wanprestasi* dapat pula dikabulkan tuntutan immaterial. Adapun kaidah-kaidah hukum baru tersebut sebagai bentuk implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman. Relevansinya adalah bentuk perikatan yang terjadi antara para pihak berdasarkan perjanjian pengangkutan orang bukan atas dasar PMH sehingga apabila mengikuti praktik pradilan yang umum maka gugatan tersebut dipandang cacat formil namun hal tersebut tidak menyelesaikan persoalan diantara para pihak. Perihal dikabulkannya tuntutan immaterial, pada prinsipnya majelis kasasi tidak mempertimbangkan secara khusus karena pokok perubahan hanya terhadap kualifisir perbuatan.

Terkait kasus pemadaman serentak pada tanggal 4 Agustus 2019, pihak pelaku usaha memang telah memberikan ganti kerugian material berupa potongan tagihan listrik dan/atau pemberian *token* listrik kepada konsumen yang dirugikan. Hal ini sebenarnya merupakan implementasi dari salah satu hak konsumen yang diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disingkat UU Ketenagalistrikan) yang merupakan *lex specialis* dari ketentuan Pasal 4 huruf (h) UUPK, yakni hak atas ganti kerugian apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pelaku usaha. Sejalan dengan ketentuan Pasal 4 huruf (h) UUPK, ganti kerugian yang diselenggarakan pelaku usaha juga merupakan implementasi dari salah satu kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf (f) UUPK, yakni kewajiban memberi kompensasi dan/atau ganti kerugian terhadap kerugian material maupun immaterial konsumen. Dalam hal ini pelaku usaha juga dapat dikatakan telah mengimplementasikan prinsip *Product Liability* pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK yang merupakan *lex specialis* dari ketentuan Pasal 1474 KUHPer, dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa “*pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*”.

Perlu digaris bawahi bahwa tanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK tidak membebani konsumen atas pembuktian adanya kesalahan pelaku usaha dalam hal tuntutan ganti kerugian (Hakim, 2010 : 45). Hal ini mencerminkan bahwa prinsip *Product Liability* menganut sistem tanggung jawab *Strict Liability*, yang artinya bahwa tanggung jawab dan/atau ganti kerugian dilakukan secara langsung begitu timbul suatu kerugian (Windari, 2015 : 114).

Meskipun pelaku usaha telah bertanggung jawab secara material atas kerugian konsumen dengan mengimplementasikan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (e) UU Ketenagalistrikan yang merupakan *lex specialis* dari Pasal 4 huruf (h) UUPK, Pasal 7 huruf (f) UUPK, serta prinsip *Product Liability* dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang merupakan *lex specialis* dari ketentuan Pasal 1474 KUHP, namun demikian pelaku usaha kurang cermat memperhitungkan klasifikasi jenis kerugian yang diderita konsumen mengingat bahwa kerugian yang diderita konsumen tidak terbatas pada kerugian material. Kondisi yang demikian justru akan menimbulkan ketidakadilan terhadap konsumen yang klasifikasi jenis kerugiannya berbeda satu sama lain.

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan, namun demikian berbicara mengenai keadilan sebenarnya sangat subjektif yakni tergantung dari rasa keadilan dan kepentingan-kepentingan yang dimiliki setiap orang karena adil bagi orang yang satu belum tentu adil bagi orang lainnya. Para ahli filsafat dari zaman kuno merumuskan keadilan sebagai *I'ars boni et aequi* yang artinya suatu seni kebaikan dan keseimbangan (Suhardi, 2002 : 75). Keadilan dipandang sebagai bagian dari nilai sosial yang memiliki makna sangat luas. Meskipun demikian, luasnya nilai sosial dalam keadilan pada penelitian ini dibatasi pada keadilan sebagai kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, khususnya terkait dalam hal ganti kerugian terhadap konsumen. Seseorang

dapat dinyatakan berlaku adil jika mengambil sesuai dengan bagian yang semestinya. Kepentingan utama dalam keadilan yaitu jaminan stabilitas hidup manusia, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan bersama (Aristoteles, 2010 : 3).

Menurut Aristoteles, keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan, tetapi dibedakan antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik menyamakan setiap manusia sebagai satu unit, sedangkan kesamaan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya (Aristoteles, 2010 : 2). Dikaitkan dengan persoalan yang ada dalam penelitian ini, nampaknya pandangan Aristoteles tentang keadilan sebagai kesamaan proporsional sangat relevan untuk diaplikasikan dalam hal tanggung jawab atas ganti kerugian konsumen mengingat bahwa klasifikasi jenis kerugian setiap konsumen tidak selalu sama, atau dengan kata lain bahwa selain mengalami kerugian material, konsumen juga mengalami kerugian immaterial.

Selanjutnya Aristoteles membedakan jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam keadilan distributif, imbalan yang sama rata akan diberikan atas pencapaian yang sama rata, sehingga dalam hal ini keadilan distributif difokuskan pada distribusi, biaya, kekayaan, dan barang lainnya yang dapat diperoleh dalam masyarakat. Keadilan korektif mempersoalkan ketidaksetaraan yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan, dengan demikian fokus keadilan korektif adalah pada perbaikan terhadap sesuatu yang salah, dalam artian bahwa apabila suatu kesalahan dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, maka keadilan korektif berusaha memberikan ganti kerugian yang wajar dan memadai kepada korban akibat adanya kesalahan tersebut (Friedrich, 2004 : 240). Dikaitkan dengan persoalan yang ada dalam penelitian ini, nampaknya keadilan yang bersifat korektif sangat relevan untuk

diaplikasikan dalam hal ganti kerugian terhadap konsumen dengan rasional bahwa unsur kesalahan dapat mempengaruhi terjadinya *Wanprestasi* yang selanjutnya menimbulkan kerugian pada konsumen, sehingga ganti kerugian harus diselenggarakan secara wajar dan memadai dalam artian disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan tingkat kerugian.

Sejalan dengan Aristoteles, John Rawls juga mengemukakan suatu teori mengenai konsep keadilan yakni *Justice as Fairness*. Ada dua prinsip dasar keadilan menurut John Rawls, yakni: Pertama, *each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others*; Kedua, *social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all* (Rawls, 1971 : 53). Mengacu pada prinsip dasar keadilan John Rawls, dapat dipahami bahwa setiap orang berhak atas kebebasan yang terbesar sepanjang ia tidak menyakiti orang lain, atau dengan kata lain bahwa ketidak samaan sosial dan ekonomi dianggap tidak ada sehingga setiap orang harus diberi kebebasan memilih, misalnya memilih menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan, dan sebagainya (Ali, 2009 : 282).

John Rawls, berpendapat bahwa keadilan sebagai kebaikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Namun kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang. Oleh karena itu harus terdapat keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Untuk menghindari terjadinya benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama tersebut diperlukan adanya ketentuan hukum yang mengaturnya. Masyarakat akan mentaati ketentuan hukum jika aturannya dapat meletakkan

prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku (Rawls, 1971 : 21).

Berdasarkan uraian pendapat John Rawls diatas, apabila dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dicermati bahwa keadilan juga berorientasi pada pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, artinya bahwa para pihak harus saling melaksanakan prestasinya untuk mencapai rasa keadilan bagi masing-masing pihak bersangkutan. Sebaliknya apabila salah satu pihak tidak merealisasikan prestasinya (*Wanprestasi*), maka pihak lain tidak akan mencapai rasa keadilan dan justru berada pada kondisi dirugikan sehingga timbul konsekwensi ganti kerugian. Mengutip pendapat John Rawls yang menyatakan bahwa "*kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan rasa keadilan dari setiap orang*", bila dikaitkan dengan skema ganti kerugian material yang direalisasikan pelaku usaha, dapat dikatakan bahwa skema ganti kerugian bersangkutan merupakan perwujudan dari kebijakan yang di tentukan pelaku usaha demi kebaikan seluruh konsumennya. Namun demikian, seharusnya kebijakan tersebut tidak mengesampingkan rasa keadilan dari setiap konsumennya mengingat bahwa kerugian yang diderita konsumen tidak hanya meliputi kerugian material, melainkan juga meliputi kerugian immaterial. Jadi dalam hal menentukan skema ganti kerugian, pelaku usaha harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi benturan kepentingan. Hal sebagaimana dimaksud dapat direalisasikan dengan cara mendasarkan skema ganti kerugian pada ketentuan hukum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni meliputi KUHPer (khususnya Buku III Bab 5

tentang Jual-Beli), UUPK (khususnya Pasal 4 huruf (h), Pasal 7 huruf (f) dan Pasal 19 ayat (1)), UU Ketenagalistrikan (khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf e), dan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014).

Hak Konsumen PT. PLN Indonesia Atas Ganti Kerugian Immaterial Berdasarkan Gugatan Wanprestasi

Pada umumnya setiap kerugian konsumen akan mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan klasifikasi jenis kerugian yang dialami konsumen (kerugian material dan/atau immaterial). Namun demikian, dalam kasus-kasus tertentu ada kalanya ganti kerugian yang diberikan pelaku usaha tidak sesuai dengan klasifikasi jenis kerugian konsumen, seperti halnya pada kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Kondisi yang demikian justru akan menimbulkan ketidakadilan terhadap konsumen dengan klasifikasi jenis kerugian yang berbeda satu sama lainnya. Dalam beberapa kasus lainnya bahkan ada juga pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi terhadap konsumen, dimana kondisi yang demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 UUPK yang pada ayat (1) menyatakan bahwa "*Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum*" dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa "*Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*".

Mengacu pada ketentuan Pasal 45 UUPK sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dinyatakan bahwa konsumen berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha meski sebelumnya telah direalisasikan ganti kerugian yang bersifat material berupa potongan tagihan listrik

dan/atau pemberian *token* listrik. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud haruslan didasarkan pada perhitungan bahwa kerugian yang diderita konsumen tidak sesuai jenis klasifikasinya dengan skema ganti kerugian yang telah direalisasikan sebelumnya oleh pelaku usaha. Meski dalam gugatan ganti kerugian konsumen tidak dibebankan atas pembuktian terhadap adanya unsur kesalahan yang dilakukan pelaku usaha, namun demikian konsumen harus mampu membuktikan bahwa dirinya telah mengalami kerugian, membuktikan bahwa ada hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita konsumen dengan kesalahan pelaku usaha, serta membuktikan bahwa kerugian tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian material, melainkan juga meliputi kerugian immaterial sehingga skema ganti kerugian material yang telah direalisasikan pelaku usaha tidak mengakomodir kerugian immaterial konsumen.

UUPK sebagai payung hukum terkait perlindungan terhadap konsumen menggunakan konstruksi PMH (*Tort*). Meskipun demikian, bukan berarti *Wanprestasi* tidak dapat dijadikan dasar dalam gugatan ganti kerugian konsumen. Hal sebagaimana dimaksud didasarkan pada adanya kemungkinan bahwa terjadinya *Wanprestasi* diawali dengan adanya PMH yang dilakukan salah satu pihak. Rasionalnya adalah bahwa sangat mungkin dalam suatu perjanjian ditentukan klausula yang mengandung unsur *naturalia* (unsur yang telah diatur dalam Undang-Undang). Misalnya dalam suatu perjanjian jual-beli ditentukan klausula mengenai tanggung jawab penjual, dilain sisi terkait mengenai tanggung jawab penjual sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1474 KUHPer jo Pasal 1491 KUHPer, ketika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut maka pada awalnya akan diasumsikan sebagai PMH, namun mengingat bahwa ketentuan pasal bersangkutan juga diatur dalam bentuk klausula pada perjanjian, maka

penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 1474 KUHPer jo Pasal 1491 KUHPer yang awalnya merupakan PMH berubah menjadi *Wanprestasi*.

Adapun uraian pendapat diatas dikuatkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014. Putusan ini melahirkan kaidah hukum baru sebagai berikut: Pertama, gugatan yang dikualifisir sebagai PMH dapat diubah menjadi *Wanprestasi* atas dasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Kedua, terhadap perbuatan hukum wanprestasi dapat pula dikabulkan tuntutan immaterial.

Pengajuan gugatan secara perdata diselesaikan menurut instrumen hukum perdata (litigasi) di Peradilan Umum. Mengingat bahwa jumlah konsumen PT. PLN Indonesia yang mengalami kerugian lebih dari 1 orang, maka dapat digunakan prosedur gugatan perwakilan (*Class Action*). Penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan mengacu pada ketentuan tentang Peradilan Umum yang berlaku. Gugatan ganti kerugian baik terhadap kerugian material dan/atau immaterial dapat diajukan berdasarkan *Wanprestasi* dan/atau PMH. Dalam hal gugatan diajukan atas dasar PMH haruslah dibuktikan bahwa ada PMH, baik berupa pelanggaran hak konsumen, pelanggaran terhadap kewajiban berhati-hati, pelanggaran norma kesusilaan, maupun pelanggaran norma kepatutan; adanya kesalahan dari pelaku usaha, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian; adanya kerugian yang diderita konsumen (penggugat); serta adanya hubungan kausal antara PMH dan kerugian. PMH tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap kaidah tertulis seperti Peraturan Perundang-Undangan, namun termasuk juga didalamnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan baik serta bertentangan dengan ketertiban umum (Agustina, 2012 : 8). Dalam hukum acara perdata Hakim hanya bersifat menunggu

dan pasif. Bersifat menunggu maksudnya bahwa inisiatif berperkara adalah datang dari pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan bersifat pasif maksudnya adalah ruang lingkup atau pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh Hakim (Mertokusumo, 2006 : 11). Gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri ditempat kedudukan konsumen sebagai penggugat. Terhadap putusan Pengadilan Negeri, masih dapat diajukan banding dan kasasi sebagaimana perkara perdata biasa (Nugroho, 2008 : 126).

Simpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meskipun PT. PLN Indonesia telah mengimplementasikan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Ketenagalistrikan yang merupakan *lex specialis* dari ketentuan Pasal 4 huruf (h) UUPK, Pasal 7 huruf (f) UUPK, serta prinsip *product liability* dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang merupakan *lex specialis* dari ketentuan Pasal 1474 KUHPer, namun demikian bentuk kompensasi yang diberikan PT. PLN Indonesia dengan skema ganti kerugian berupa potongan tagihan listrik dan/atau pemberian token terhadap konsumen belum tepat karena skema ganti kerugian tersebut hanya mengakomodir kerugian material, padahal sangat mungkin selain mengalami kerugian material konsumen juga mengalami kerugian immaterial. Kondisi yang demikian justru menimbulkan ketidakadilan terhadap konsumen dengan klasifikasi jenis kerugian yang berbeda satu sama lainnya.
2. Meskipun perbuatan hukum *Wanprestasi* berorientasi pada kerugian material, namun demikian konsumen PT. PLN Indonesia yang dirugikan secara immaterial tetap

dapat mengajukan gugatan ganti kerugian immaterial dengan dasar gugatan *Wanprestasi*. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 yang telah melahirkan kaidah hukum baru sebagai berikut: Pertama, gugatan yang dikualifisir sebagai PMH dapat diubah menjadi wanprestasi atas dasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Kedua, terhadap perbuatan hukum wanprestasi dapat pula dikabulkan tuntutan immaterial.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk merealisasikan keadilan dalam hal ganti kerugian terhadap konsumen PT. PLN Indonesia, maka seharusnya kebijakan dalam menentukan skema ganti kerugian didasarkan pada klasifikasi jenis kerugian yang diderita konsumen dengan merujuk pada ketentuan KUHPer (khususnya Buku III Bab 5 tentang Jual-Beli), UUPK (khususnya Pasal 4 huruf (h), Pasal 7 huruf (f) dan Pasal 19 ayat (1)), UU Ketenagalistrikan (khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf e), dan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014).
2. Untuk menjamin keberhasilan gugatan dalam rangka mempertahankan hak konsumen atas ganti kerugian yang bersifat immaterial melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dengan dasar gugatan *Wanprestasi*, maka setiap konsumen dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud sebaiknya merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822

K/Pdt/2014 dalam penyusunan dalil-dalil gugatannya.

Daftar Pustaka

- Agustina, Rosa, at. Al, 2012, *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*, Edisi-1, Cetakan ke-1, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, edisi-1, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Aristoteles, "Nicomachean Ethics", Translated by: W. D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, accessed: 4 September 2019.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Hakim, Lukmanul, 2010, *Tanggung Jawab Produsen Dalam Perdagangan Bebas*, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi STIE AMA Salatiga, Vol. 3. No. 6. Salatiga.
- H.S, Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- <https://id.wikipedia.org>, "Perusahaan Listrik Negara", oleh Wikipedia, accessed: 4 September 2019.
- <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>, *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial*, oleh Riki Perdana Raya Waruwu, posted: 12 September 2017.
- <https://money.kompas.com>, "PLN Bakal Berikan Kompensasi Mati Listrik", oleh Fika Nurul Ulya, posted: 7 Agustus 2019.
- <https://nasional.kompas.com>, "Penjelasan Resmi PLN Soal Padamnya Listrik di

Wilayah Jawa”, oleh Luthfia Ayu Azanelle & Rosiana Haryanti, posted: 4 Agustus 2019.

<https://nasional.kompas.com>, “*Bambang Soesatya: Kalau Perlu Pergantian Direksi PLN, Ganti Dengan Yang Mumpuni*”, oleh Haryanti Puspa Sari, posted: 5 Agustus 2019.

<https://www.hukumonline.com>, “*Konsumen Berhak Dapat Kompensasi Pasca Pemadaman Listrik Tiba-Tiba*”, oleh Fitri Novia Heriani, posted: 5 Agustus 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, edisi-3, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi-7, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta.

Nugroho, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi-1, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rawls, John, 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, Massachusetts.

Suhardi, Gunarto, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Edisi-1, Cetakan ke-1, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Windari, Ratna Artha, *Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, Pebruari 2015.